



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Trk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Lain-Lain antara:

PEMOHON I, NIK - tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 06 Juni 1991, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di -, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, NIK - tempat dan tanggal lahir Banggai, 24 Juli 1989, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di -, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 6/Pdt.P/2024/PA.Trk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II (PEMOHON I dan PEMOHON II) telah menikah secara resmi pada tanggal 04 Desember 2014 sebagaimana

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2024/PA.Trk



tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum dikaruniai anak kandung, dan berkeinginan untuk menjadikan anak angkat seorang anak bernama **ANAK ANGKAT PARA PEMOHON**, umur 8 bulan, agama Islam, tempat kediaman di -, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek;

3. Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon menjadikan **ANAK ANGKAT PARA PEMOHON** sebagai anak angkat adalah untuk kemaslahatan pembinaan, pendidikan dan masa depan **ANAK ANGKAT PARA PEMOHON**;

4. Bahwa ibu kandung dari **ANAK ANGKAT PARA PEMOHON** adalah **IBU KANDUNG ANAK ANGKAT PARA PEMOHON**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di -, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek;

5. Bahwa ibu kandung **ANAK ANGKAT PARA PEMOHON** telah ikhlas lahir batin melepaskan anaknya tersebut untuk dipelihara, diasuh dan di besarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

6. Bahwa anak tersebut telah dipelihara/diasuh oleh pemohon I dan Pemohon II, sejak setelah kelahiran dan sudah diakui seperti anaknya sendiri hingga sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi biaya pemeliharaan dan pendidikan **ANAK ANGKAT PARA PEMOHON**;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Trenggalek cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II terhadap anak bernama bernama **ANAK ANGKAT PARA PEMOHON**, umur 8 bulan;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan di persidangan ibu kandung anak yang mau diangkat yang mengaku bernama **IBU KANDUNG ANAK ANGKAT PARA PEMOHON**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di -, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, dan keduanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia mengaku sebagai ibu kandung anak yang akan diangkat oleh Para Pemohon;
- Bahwa ia memberikan anaknya atas dasar kerelaan, tidak ada unsur paksaan atau jual beli, semata-mata disebabkan karena Para Pemohon belum mempunyai anak;
- Bahwa Para Pemohon adalah orang yang baik, bertanggungjawab, dan merka yakin anaknya akan dipelihara sebagaimana anaknya sendiri;
- Bahwa Para Pemohon juga orang yang taat beragama, dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan Para Pemohon juga beraga Islam
- Bahwa selama anaknya dalam pemeliharaan Para Pemohon keadaannya sehat dan lebih terjamin kehidupannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon I NIK. -, yang dikeluarkan di Trenggalek tanggal 14 Mei 2018. Bukti surat tersebut telah

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2024/PA.Trk



diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegelel, kemudian diberi kode (P.1).

Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon II NIK. -, yang dikeluarkan di Trenggalek tanggal 14 Mei 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegelel, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi kutipan akta nikah Nomor : - tanggal 04 Desember 2014. yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegelel, kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi kartu keluarga atas nama Pemohon I Nomor -, yang dikeluarkan di Trenggalek tanggal 19 September 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegelel, kemudian diberi kode (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Pemohon I Nomor -, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Trenggalek tanggal 19 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegelel, kemudian diberi kode (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Pemohon II Nomor -, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Trenggalek tanggal 19 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegelel, kemudian diberi kode (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama Pemohon I Nomor -, yang dikeluarkan oleh puskesmas Rejowinangun Kabupaten Trenggalek

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama Pemohon II Nomor -, yang dikeluarkan oleh puskesmas Rejowinangun Kabupaten Trenggalek tanggal 15 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Fotokopi Surat Keterangan penghasilan atas nama Pemohon I Nomor -, yang dikeluarkan oleh Kepala - Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek tanggal 19 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Fotokopi Surat Keterangan penghasilan atas nama Pemohon II Nomor -, yang dikeluarkan oleh Kepala - Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek tanggal 19 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

11. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK ANGKAT PARA PEMOHON Nomor - tanggal 23 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

12. Fotokopi surat permohonan pengangkatan anak atas nama Para Pemohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2024/PA.Trk



dinatzegelen, kemudian diberi kode (P.12). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

13. Fotokopi surat penyerahan anak kepada Para Pemohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegelen, kemudian diberi kode (P.13). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

14. Fotokopi surat rekomendasi adopsi anak Nomor - tanggal 20 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Sosisl Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegelen, kemudian diberi kode (P.14). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI I PARA PEMOHON, umur - tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di – Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi sebagai saudara Pemohon I;
 - Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang sah dan dalam pernikahannya belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Para Pemohon telah sepakat untuk menjadikan anak yang bernama ANAK ANGKAT PARA PEMOHON, tempat tanggal lahir Trenggalek 20 April 2023 sebagai anak angkatnya;
 - Bahwa anak tersebut telah berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon sejak anak tersebut lahir sampai sekarang;
 - Bahwa anak tersebut diserahkan sendiri oleh orang tuanya secara suka rela kepada Para Pemohon untuk dipelihara dan diasuh sebagai anak angkat oleh Para Pemohon;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mampu menjamin, mengasuh dan mendidik anak tersebut, karena selama ini Para Pemohon telah mengasuh anak tersebut selama 8 bulan dengan penuh kasih sayang;
 - Bahwa secara finansial Para Pemohon mempunyai penghasilan yang memadai;
 - Bahwa Para Pemohon telah sepakat dan siap mengasuh dan memelihara anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan berhasil;
 - Bahwa selama anak tersebut dalam pemeliharaannya, anak tersebut sehat jasmani dan rohaninya;
 - Bahwa Para Pemohon adalah orang yang berpikiran sehat, berkepribadian baik, bertanggungjawab dan taat beragama;
 - Bahwa dalam hal pengangkatan anak ini tidak ada unsur transaksional;
2. SAKSI II PARA PEMOHON, umur - tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan sawasta, bertempat tinggal di – Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi sebagai tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang sah dan dalam pernikahannya belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Para Pemohon telah sepakat untuk menjadikan anak yang bernama ANAK ANGKAT PARA PEMOHON, tempat tanggal lahir Trenggalek 20 April 2023 sebagai anak angkatnya;
 - Bahwa anak tersebut telah berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon sejak anak tersebut lahir sampai sekarang;
 - Bahwa anak tersebut diserahkan sendiri oleh orang tuanya secara suka rela kepada Para Pemohon untuk dipelihara dan diasuh sebagai anak angkat oleh Para Pemohon;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mampu menjamin, mengasuh dan mendidik anak tersebut, karena selama ini Para Pemohon telah mengasuh anak tersebut selama 8 bulan dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa secara finansial Para Pemohon mempunyai penghasilan yang memadai;
- Bahwa Para Pemohon telah sepakat dan siap mengasuh dan memelihara anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan berhasil;
- Bahwa selama anak tersebut dalam pemeliharannya, anak tersebut sehat jasmani dan rohaninya;
- Bahwa Para Pemohon adalah orang yang berpikiran sehat, berkepribadian baik, bertanggungjawab dan taat beragama;
- Bahwa dalam hal pengangkatan anak ini tidak ada unsur transaksional;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak terhadap anak bernama ANAK ANGKAT PARA PEMOHON, tempat tanggal lahir Trenggalek 20 April 2023, adalah karena Para Pemohon selama menikah belum dikaruniai anak;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.14 dan alat-alat bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta-akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah yang berdomisili di wilayah Kabupaten Trenggalek, oleh karenanya tepat dan berwenang Pengadilan Agama Trenggalek memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6, P.7 dan P.8, telah terbukti bahwa para Pemohon berperilaku dan bermoral baik, taat dalam beribadah, tidak pernah tersangkut kasus kriminal, tidak pemabuk, pemadat ataupun penjudi, serta sehat jasmani dan rohani juga memiliki kejiwaan yang sehat, maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 13 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan bukti P.10 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai wiraswasta yang mempunyai total penghasilan jika digabungkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 harus dinyatakan terbukti bahwa ANAK ANGKAT PARA PEMOHON, tempat tanggal lahir Trenggalek 20 April 2023 adalah anak dari seorang ibu yang bernama IBU KANDUNG ANAK ANGKAT PARA PEMOHON;

Menimbang, bahwa bukti P.12 dan P.13 berupa surat permohonan dan penyerahan anak, terbukti orang tua kandung calon anak angkat tersebut telah rela menyerahkan anaknya kepada Pemohon I dan Pemohon II tanpa ada paksaan, maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 13 huruf (i) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14, para Pemohon telah

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan izin atau rekomendasi dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, maka terpenuhilah ketentuan Pasal 13 huruf (m) Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian Para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, keterangan kedua orang tua anak yang mau diangkat, keterangan Para saksi, dan bukti-bukti tertulis, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri sah dan dari perkawinannya belum dikaruniai anak;
- Bahwa para Pemohon telah sepakat untuk menjadikan anak bernama ANAK ANGKAT PARA PEMOHON, tempat tanggal lahir Trenggalek 20 April 2023, sebagai anak angkatnya;
- Bahwa anak tersebut telah berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Pemohon I dengan Pemohon II sejak anak tersebut lahir sampai sekarang;
- Bahwa anak tersebut diserahkan sendiri oleh kedua orang tuanya secara suka rela kepada Para Pemohon untuk dipelihara dan diasuh sebagai anak angkat oleh Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mampu menjamin, mengasuh dan mendidik anak tersebut, karena selama ini para Pemohon telah mengasuh anak tersebut selama 8 bulan dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa ibu kandung anak tersebut adalah **bersaudara kandung dengan Pemohon II**;
- Bahwa ibu kandung anak tersebut tidak mampu menanggung beban pemeliharaan anak tersebut karena tidak mempunyai penghasilan tetap;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara finansial Para Pemohon mempunyai penghasilan yang memadai karena Pemohon II bekerja sebagai wiraswasta;
- Bahwa anak tersebut sudah sangat akrab dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah sepakat dan siap mengasuh dan memelihara anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Para Pemohon mempunyai keinginan dan i'tikad baik serta memiliki kemampuan yang cukup baik secara finansial maupun moral untuk mengasuh dan mendidik anak perempuan bernama ANAK ANGKAT PARA PEMOHON, tempat tanggal lahir Trenggalek 20 April 2023, demi mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi anak tersebut, dan kedua orang tua kandung anak tersebut telah merelakannya, dengan demikian telah sesuai dengan maksud Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan, ayat (1): Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ayat (2): Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, patut pula diketengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur`an surat al-Ahzab ayat 05 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي
الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ
وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً

Artinya : Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (al-Ahzab: 05); Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) terhadap anak bernama ANAK ANGKAT PARA PEMOHON, tempat tanggal lahir Trenggalek 20 April 2023;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp.470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Trenggalek pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Sunarti, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Roikanah, S.H., M.H. dan Ahmad

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2024/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turmudi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Hamim, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Siti Roikanah, S.H., M.H.

Dra. Hj. Sunarti, S.H., M.H.

Ahmad Turmudi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Hamim, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	100.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Trenggalek

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2024/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Hadiyatullah, S.H., M.H.

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2024/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)